



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 5 Tahun 2018 telah disusun Pokok Pokok Pikiran Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
 - b. bahwa pokok pikiran DPRD yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sehingga perlu ditinjau untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo Perihal : Perubahan Keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019, tanggal 5 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 sehingga pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Juli 2019



Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
B	k	t

Salinan sesuai dengan aslinya,

